BUPATI HALMAHERA BARAT
J A I L O L O

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 193.A /KPTS/ X /2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM EKSTERNAL PROGRAM PROJECT LEADER DE BEST (DESA BEBAS STUNTING DAN WASTING) KABUPATEN HALMAHERA BARAT

BUPATI HALMAHERA BARAT,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan aksi perubahan pada Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) melalui Program Project Leader DE BEST, perlu dibentuk Tim Eksternal;
b. bahwa nama-nama yang ditunjuk dalam Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk menjalankan tugas sebagai Tim Eksternal Program Project Leader DE BEST dimaksud;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Eksternal Program Project Leader DE BEST (Desa Bebas Stunting dan Wasting) Kabupaten Halmahera Barat.

Mengingat :

1. Undang–undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah–daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang–undang;
2. Undang–undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
3. Undang–undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
6. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
7. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi;
14. Peraturan Presiden Nomor 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2012 tentang Upaya Perbaikan Gizi Masyarakat;

17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2014 tentang Pedoman Gizi Seimbang;
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 29 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Masalah Gizi bagi Anak Akibat Penyakit;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2023;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
22. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 69 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2023;
23. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 17 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 10 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Eksternal Program Project Leader DE BEST (Desa Bebas Stunting dan Wasting) Kabupaten Halmahera Barat, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Eksternal Program Project Leader sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, mempunyai tugas sebagai berikut:
a. Menyiapkan bahan perumusan yang berkaitan dengan pelaksanaan Program Project Leader DE BEST;
b. Memberikan arahan, saran dan masukan dalam pelaksanaan Program Project Leader DE BEST;
c. Mendukung pelaksanaan Program Project Leader DE BEST.

KETIGA : Tim Eksternal sebagai perangkat pendukung pelaksanaan Program Project Leader DE BEST dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Diktum Kedua, tetap berpedoman sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Segala biaya yang akan timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pos Anggaran DPA Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2023.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 9 OKTOBER 2023

BUPATI HALMAHERA BARAT,

JAMES UANG

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Adm. Umum	
Kadis Kesehatan	
Kabag. Hukum & Orgs	

Tembusan: Disampaikan kepada Yth ;
1. Menteri Kesehatan di Jakarta,
2. Ketua DPRD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
3. Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Maluku Utara di Sofifi,
4. Inspektur Inspektorat Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
5. Kepala BKAD Kab. Halmahera Barat di Jailolo;
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 153.A /KPTS/X /2023
TANGGAL : 9 OKTOBER 2023

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM EKSTERNAL PROGRAM PROJECT LEADER DE BEST (DESA BEBAS STUNDING DAN WASTING) KABUPATEN HALMAHERA BARAT

NO.	NAMA / JABATAN	TUGAS DALAM TIM	KET.
1	Bupati Halmahera Barat	Memberikan arahan dan bimbingan serta keputusan melalui kewenangan pengawasan yang dimiliki dalam mendukung pelaksanaan aksi perubahan	
2	Sekretaris Daerah	Memberikan arahan dan bimbingan dalam penyusunan indikator manajemen layanan terpadu dan pedoman pelaksanaan manajemen layanan terpadu yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati	
3	Asisten Bid. Perekonomian dan Pembangunan		
4	Asisten Bid. Administrasi Umum		
5	Kabag Hukum dan Organisasi	Memberikan arahan dan bimbingan dalam penyusunan kebijakan berupa peraturan yang mendukung De Best Halbar	
6	Kepala KANDEPAG Halbar	Memberikan arahan dan bimbingan dalam perubahan perilaku khususnya pada calon pengantin	
7	Kepala DPMPD	Memberikan arahan dan dukungan utamanya kepada kepala desa dalam pengaktifan posyandu	
8	Kadis Pengendalian Penduduk dan KB	Memberikan dukungan dalam peningkatan pelayanan KB dan BKB	
9	Kadis Pariwisata	Memberikan dukungan dalam penyediaan tempat wisata dalam pengembangan posyandu di tempat wisata	
10	Kadis Pertanian	Memberikan dukungan dan arahan dalam pemanfaatan pekarangan untuk pangan keluarga	
11	Kabag Humas	Memberikan dukungan dalam penyebarluasan informasi dan dokumentasi serta aplikasi De Best Halbar	
12	Ketua TP PKK	Memberikan dukungan dalam pergerakan masyarakat	
13	Ketua Dharma Wanita		
14	Camat	Memberikan dukungan dalam pergerakan masyarakat untuk ke posyandu	
15	Danramil Ibu		
17	Danramil Jailolo		
18	Kapolsek Ibu		
19	Kapolsek Jailolo		

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Adm. Umum	
Kadis Kesehatan	
Kabag Hukum & Orgs	

BUPATI HALMAHERA BARAT,

JAMES UANG